



Langkah Bersama Intelektua
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 419-427)

PENYULUHAN HUKUM TATA NEGARA TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Teguh Wiguna Abadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia

Email : teguhczes@gmail.com

ABSTRAK

KKesadaran hukum konstitusional merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami secara optimal mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rendahnya pemahaman tersebut dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, lemahnya kontrol sosial terhadap kebijakan publik, serta rendahnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Hukum Tata Negara. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, dan evaluasi menggunakan pre-test serta post-test. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti penyuluhan hukum. Persentase peserta dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 22% menjadi 76%, sedangkan kategori pengetahuan kurang menurun dari 42% menjadi 4%. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 64,2 menjadi 88,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional, kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat budaya hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Hukum Tata Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Kesadaran Hukum, Konstitusi, Pengabdian Masyarakat.

ABSTRACT

Constitutional legal awareness is an important aspect in realizing a democratic rule of law. However, many citizens still have limited understanding regarding their constitutional rights

Article History

Received: 31 Mei 2026

Reviewed: 31 Mei 2026

Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author

Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

and obligations as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This condition may affect public participation in democratic life, weaken social control over public policies, and reduce awareness in carrying out civic obligations. This community service activity aimed to improve public understanding regarding citizens' rights and obligations from the perspective of Constitutional Law. The activity was conducted through legal counseling, interactive discussions, question-and-answer sessions, and evaluation using pre-tests and post-tests. The program involved 50 participants. The results showed a significant increase in participants' knowledge after attending the counseling program. Participants with a good level of knowledge increased from 22% to 76%, while those with poor knowledge decreased from 42% to 4%. The average score increased from 64.2 to 88.6. These findings indicate that legal counseling effectively improved participants' understanding of constitutional rights, citizens' obligations, and democratic participation. This activity is expected to strengthen public legal awareness and support the development of a democratic legal culture.

Keywords: *Constitutional Law, Citizens' Rights and Obligations, Legal Awareness, Constitution, Community Service*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk tindakan pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, pembatas kekuasaan negara, serta instrumen untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan prinsip negara hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Muzayanah et al., 2021).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih memahami hak-hak yang dimilikinya serta mampu menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya pelanggaran hukum, rendahnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi, serta lemahnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran hukum juga berperan penting dalam membentuk budaya hukum yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan negara hukum yang demokratis (Syauta et al., 2023).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, warga negara memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan pemegang kedaulatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, baik melalui pemilihan umum, penyampaian aspirasi, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, maupun keterlibatan dalam pembangunan nasional. Namun demikian, partisipasi masyarakat yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat

memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian penting dalam kajian Hukum Tata Negara karena berkaitan langsung dengan hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi Indonesia menjamin berbagai hak warga negara seperti hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pekerjaan yang layak, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan syarat penting dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang adil dan berkeadaban (Iriawan et al., 2024).

Meskipun hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara jelas dalam konstitusi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara optimal mengenai hak-hak konstitusional yang dimilikinya. Sebagian masyarakat belum memahami mekanisme perlindungan hukum ketika haknya dilanggar. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami pentingnya menjalankan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan edukatif yang berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi pada era digital juga memberikan tantangan baru dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Kemudahan akses terhadap berbagai informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan publik dan isu hukum secara cepat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, disinformasi, serta penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan pemahaman yang baik mengenai hak konstitusional sekaligus tanggung jawab hukum dalam menggunakan hak tersebut secara bijaksana (Lobubun et al., 2024).

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, memperkuat budaya hukum, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kehidupan demokrasi. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis mengenai hukum, tetapi juga memahami penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi (Rifa'i et al., 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep negara hukum, hak konstitusional warga negara, kewajiban warga negara, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Sebagian peserta juga belum memahami bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan Hukum Tata Negara mengenai hak dan kewajiban warga negara sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum konstitusional masyarakat..

2. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.
 2. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya konstitusi.
 4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
- Terbatasnya kegiatan edukasi hukum yang dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat.

3. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.
2. Meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban warga negara.

3. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
 5. Mendorong terbentuknya budaya hukum yang lebih baik dalam masyarakat.
4. **Manfaat Kegiatan**
1. Meningkatkan literasi hukum masyarakat.
 2. Menumbuhkan kesadaran hukum konstitusional.
 3. Membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
 4. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 5. Membantu pemerintah dalam meningkatkan budaya hukum masyarakat.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif selama kegiatan berlangsung sehingga proses penyampaian materi tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mengajukan berbagai pertanyaan terkait persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan partisipatif dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat karena peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.

Tahap pertama kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi kebutuhan peserta. Tim pengabdian melakukan pengumpulan informasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban warga negara serta berbagai persoalan hukum yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep negara hukum, hak konstitusional warga negara, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi.

Tahap kedua adalah persiapan kegiatan yang meliputi penyusunan materi penyuluhan, penyusunan instrumen pre-test dan post-test, serta koordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan kegiatan. Materi penyuluhan disusun berdasarkan kajian Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan konsep negara hukum, hak konstitusional warga negara, kewajiban warga negara, demokrasi konstitusional, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Sebelum materi disampaikan, peserta diberikan pre-test yang bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan studi kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan. Dalam penyampaian materi, tim pengabdian juga memberikan berbagai contoh kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap berikutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai pelayanan publik, perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, serta berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi. Diskusi berlangsung secara aktif dan menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap materi yang diberikan.

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta diberikan post-test menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test. Hasil pre-test dan post-test kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui tingkat peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan kelompok usia. Keberagaman karakteristik peserta memberikan gambaran bahwa kebutuhan akan pendidikan hukum tidak hanya diperlukan oleh kelompok tertentu, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa sebagian besar peserta belum pernah mengikuti penyuluhan hukum secara khusus yang membahas mengenai Hukum Tata Negara, terutama terkait hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberagaman latar belakang peserta juga memberikan keuntungan dalam proses diskusi karena setiap peserta memiliki pengalaman yang berbeda terkait pelayanan publik, pelaksanaan hak-hak warga negara, maupun kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini membuat proses penyuluhan berlangsung lebih dinamis karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga berbagi pengalaman mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Laki-laki	22	44%
Perempuan	28	56%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa peserta perempuan lebih banyak dibandingkan peserta laki-laki. Namun demikian, secara keseluruhan seluruh peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pre-test, penyampaian materi, diskusi, hingga post-test.

Hasil Pre-test

Sebelum materi penyuluhan diberikan, seluruh peserta diminta mengisi pre-test yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai hak dan kewajiban warga negara. Instrumen pre-test terdiri dari sejumlah pertanyaan yang mencakup konsep negara hukum, hak konstitusional warga negara, kewajiban warga negara, partisipasi masyarakat dalam demokrasi, serta pemahaman mengenai konstitusi.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki tingkat pemahaman yang relatif rendah. Banyak peserta yang belum mampu menjelaskan secara tepat mengenai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, sebagian peserta juga masih menganggap bahwa hak warga negara hanya berkaitan dengan hak memperoleh bantuan pemerintah, tanpa memahami bahwa hak warga negara mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan partisipasi dalam pemerintahan.

Tabel 2. Distribusi Tingkat Pengetahuan Sebelum Penyuluhan

Kategori	Jumlah	Persentase
Baik	11	22%
Cukup	18	36%
Kurang	21	42%
Total	50	100%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa kategori pengetahuan kurang merupakan kategori yang paling dominan sebelum kegiatan berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan yang cukup besar terhadap kegiatan edukasi hukum di masyarakat. Rendahnya tingkat pengetahuan peserta dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya akses terhadap informasi hukum, minimnya kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara rutin, serta rendahnya minat masyarakat untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Muzayanah et al. (2021) yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum konstitusi menjadi salah satu faktor yang menghambat terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Pelaksana Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dan interaktif. Materi disampaikan secara bertahap agar peserta dapat memahami konsep-konsep dasar Hukum Tata Negara dengan lebih mudah. Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan konsep negara hukum. Pada sesi ini peserta diberikan pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat harus berlandaskan hukum.

Selanjutnya peserta diberikan materi mengenai hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Materi ini meliputi hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak beragama, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pekerjaan yang layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Setelah membahas hak warga negara, peserta diberikan materi mengenai kewajiban warga negara. Pada sesi ini dijelaskan bahwa selain memiliki hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban menaati hukum, menghormati hak orang lain, membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Selama penyampaian materi, peserta terlihat aktif mengajukan berbagai pertanyaan. Sebagian peserta menanyakan mengenai hak memperoleh pelayanan kesehatan, mekanisme penyampaian aspirasi kepada pemerintah, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh ketika hak-hak mereka dilanggar. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat

Hasil post test Peserta

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, peserta diberikan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Pengetahuan Setelah Penyuluhan

Kategori	Jumlah	Persentase
Baik	38	76%
Cukup	10	20%
Kurang	2	4%
Total	50	100%

Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan hasil pre-test. Mayoritas peserta berada pada kategori pengetahuan baik. Sementara itu jumlah peserta dengan kategori pengetahuan kurang mengalami penurunan yang sangat drastis.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Kombinasi antara ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus sederhana membantu peserta memahami materi yang diberikan secara lebih komprehensif.

Analisis Peningkatan Pengetahuan Peserta

Tabel 4. Perbandingan Nilai Pre-test dan Post-test

Variabel	Nilai
Rata-rata pre-test	64,2
Rata-rata post-test	88,6
Peningkatan	24,4

Data pada tabel menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai sebesar 24,4 poin. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari metode penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga peserta mampu menghubungkan konsep-konsep hukum dengan pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan penelitian Syauta et al. (2023) yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum yang dimiliki.

Pemahaman Peserta Mengenai Hak warga Negara

Salah satu perubahan yang terlihat setelah kegiatan penyuluhan adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai hak-hak warga negara. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum mengetahui hak-hak warga negara. Setelah kegiatan berlangsung, pemahaman tersebut meningkat.

sebagian besar peserta hanya memahami hak warga negara dalam konteks menerima bantuan pelayanan dari pemerintah. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu menjelaskan bahwa hak warga negara mencakup berbagai aspek yang lebih luas.

Peserta memahami bahwa hak memperoleh pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Selain itu, peserta juga memahami bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.

Pemahaman mengenai hak menyampaikan pendapat juga mengalami peningkatan. Peserta memahami bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan norma hukum dan hak orang lain.

Pemahaman Peserta Mengenai Kewajiban Warga Negara

Selain memahami hak, peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai kewajiban warga negara. Sebagian besar peserta menyadari bahwa hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Peserta memahami bahwa menaati hukum merupakan kewajiban dasar setiap warga negara. Ketaatan terhadap hukum menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan ketertiban sosial dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peserta juga memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kesadaran tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa.

Implikasi Kegiatan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran hukum yang meningkat diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, lebih memahami hak-haknya sebagai warga negara, serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban yang dimiliki.

Temuan ini sejalan dengan Iriawan et al. (2024) yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam membangun budaya hukum masyarakat serta meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan Hukum Tata Negara mengenai hak dan kewajiban warga negara yang diikuti oleh 50 peserta berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak konstitusional warga negara, kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Setelah mengikuti penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan yang ditunjukkan oleh hasil post-test.

Persentase peserta dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 22% menjadi 76%, sedangkan kategori pengetahuan kurang menurun dari 42% menjadi 4%. Nilai rata-rata peserta juga meningkat dari 64,2 menjadi 88,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Secara keseluruhan, kegiatan ini mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat kesadaran hukum konstitusional, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Saran

1. Masyarakat diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara melalui berbagai sumber informasi hukum yang terpercaya.
2. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat mengembangkan tema-tema hukum yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti literasi digital, perlindungan data pribadi, pelayanan publik, dan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Iriawan, B., Susilowati, I., Putra, I., Lubis, A. F., & Dewi, D. K. (2024). Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(5).
- Lobubun, M., Sari, R. I. R., & Rifaldi, A. (2024). Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital Berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 76-86. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.278>
- Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Kesadaran Masyarakat dalam Negara Hukum Berdasarkan UUD Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(2), 53-67. <https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v2i2.736>
- Rama, A., Sari, N., Yusuf, M., & Rahman, R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Penyuluhan Hukum Berbasis Partisipatif. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Akbar, S., & Azel, E. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Bojong Kecamatan Cilimus Kuningan. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1).